



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0183/Pdt.G/2013/PA.LK

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota di Tanjung Pati yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara:

PENGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA, sebagai **Penggugat**;

Melawan:

TERGUGAT, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di KABUPATEN TANAH DATAR, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta Saksi-Saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 Juni 2013, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota dalam Register Perkara Nomor 0183/Pdt.G/2013/PA.LK, tanggal yang sama telah mengajukan Cerai Gugat terhadap Tergugat dengan dalil-dalil dan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 02 Januari 1988 di rumah Wali hakim di Kabupaten Limapuluh Kota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 282/21/I/88, yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Gunung Omeh, tanggal 18 Januari 1988;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Limapuluh Kota sampai kemudian berpisah;
 3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 - 3.1. **ANAK I**, perempuan, umur 24 tahun;
 - 3.2. **ANAK II**, laki-laki, umur 21 tahun;
 - 3.3. **ANAK III**, perempuan, umur 17 tahun;
 4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang rukun dan damai selama lebih kurang 10 tahun dan setelah itu terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 5. Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 1998 disebabkan Tergugat tidak ingin bersama Penggugat lagi dan Tergugat menyampaikan keinginan orang tuanya untuk pergi meninggalkan Penggugat, akibatnya Tergugat pergi dari kediaman bersama selama 1 tahun dan setelah itu rukun kembali;
 6. Bahwa pertengkaran terakhir terjadi pada tahun 2003 disebabkan Tergugat kembali mengutarakan keinginannya kepada Penggugat untuk pergi dari kediaman bersama dengan alasan Tergugat tidak bisa hidup berumah tangga dengan Penggugat lagi, akibatnya Tergugat pulang ke rumah orang tuanya di **Tabek Patah** sampai dengan sekarang;
 7. Bahwa sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 10 tahun, dan selama itu tidak pernah dilakukan upaya damai oleh kedua belah pihak;
 8. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat tidak pernah memberi / mengirim nafkah untuk Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;
 9. Bahwa sekarang Tergugat telah menikah kembali dengan seorang perempuan bernama **N**;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa berdasarkan uraian permasalahan di atas Penggugat berkesimpulan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga dan tidak ada harapan serta sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat, maka cukup alasan bagi Gugatan Penggugat;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota c.q. Majelis Hakim kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDER:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat masing-masing hadir menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diperintahkan untuk melakukan upaya mediasi dengan mediator **Dra. Hj. DEWI WARTI** akan tetapi dari laporan mediator yang bersangkutan, upaya mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya membenarkan seluruh dalil gugatan Penggugat dan Tergugat bersedia untuk bercerai dengan Penggugat karena sekarang



ini Tergugat benar telah menikah lagi dengan perempuan lain tanpa izin dari Penggugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat menyampaikan repliknya dan duplik secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap dengan gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

1. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 282/21/I/88, tanggal 18 Januari 1988 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunuang Omeh Kabupaten Limapuluh Kota, bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diparaf, dan diberi tanda P;

2. Bukti Saksi

2.1. **SAKSI I**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota, selanjutnya Saksi tersebut menerangkan dirinya adalah adik kandung Penggugat, telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah lebih kurang 24 tahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah membina rumah tangga di rumah Penggugat di Kabupaten Limapuluh Kota sampai berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak;



- Bahwa Saksi pernah mengunjungi mereka;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang tidak rukun lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran dan Tergugat pergi dari tempat kediaman bersama sehingga mereka sudah berpisah sejak 11 tahun yang lalu;
- Bahwa penyebabnya saksi tidak mengetahuinya secara pasti, akan tetapi yang saksi ketahui Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain;
- Bahwa Saksi tidak pernah secara langsung melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Tergugat tidak pernah datang menjemput dan memberi nafkah kepada Tergugat;
- Bahwa usaha damai tidak pernah lagi dilaksanakan antara Penggugat dengan Tergugat;

2.1. **SAKSI II**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota, selanjutnya Saksi tersebut menerangkan dirinya adalah tetangga Penggugat, telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah tetangga saksi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah lebih kurang 24 tahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah membina rumah tangga di rumah Penggugat di Kabupaten Limapuluh Kota sampai akhirnya mereka berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa Saksi pernah mengunjungi mereka;



- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang tidak rukun lagi karena terjadi perselisihan antara keduanya, sehingga Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama tanpa alasan yang jelas dan mereka sudah berpisah sekitar 11 tahun;
- Bahwa penyebabnya saksi tidak mengetahuinya tapi yang saksi ketahui Tergugat sekarang telah menikah lagi dengan wanita lain di Batusangkar;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Tergugat tidak pernah datang menjemput atau memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi Tergugat tidak ada meninggalkan harta benda sebagai jaminan nafkah bagi Penggugat;
- Bahwa tidak ada lagi usaha damai antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat telah pergi dan telah menikah lagi dengan perempuan lain dan telah dikaruniai 2 orang anak dengan perempuan tersebut;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi, dan Tergugat juga menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi;

Bahwa Penggugat menyatakan dalam kesimpulannya, yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil gugatannya dan mohon putusan, begitu juga dengan Tergugat tetap dengan jawabannya dan memohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang dianggap sebagai satu kesatuan tidak terpisahkan dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang



beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana ketentuan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, terhadap perkara ini telah diusahakan perdamaian melalui mediasi dengan mediator **Dra. Hj. DEWI WARTI** akan tetapi berdasarkan laporan dari hakim mediator tersebut, mediasi yang dilakukan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan Cerai Gugat terhadap Tergugat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang rukun dan damai selama lebih kurang 10 tahun dan setelah itu terjadi perselisihan dan pertengkaran;
2. Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 1998 disebabkan Tergugat tidak ingin bersama Penggugat lagi dan Tergugat menyampaikan keinginan orang tuanya untuk pergi meninggalkan Penggugat, akibatnya Tergugat pergi dari kediaman bersama selama 1 tahun dan setelah itu rukun kembali;
3. Bahwa pertengkaran terakhir terjadi pada tahun 2003 disebabkan Tergugat kembali mengutarakan keinginannya kepada Penggugat untuk pergi dari kediaman bersama dengan alasan Tergugat tidak bisa hidup berumah tangga dengan Penggugat lagi, akibatnya Tergugat pulang ke rumah orang tuanya di Tabek Patah sampai dengan sekarang;



4. Bahwa sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 10 tahun, dan selama itu tidak pernah dilakukan upaya damai oleh kedua belah pihak;
5. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat tidak pernah memberi / mengirim nafkah untuk Penggugat dan anak Penggugat;
6. Bahwa sekarang Tergugat telah menikah kembali dengan seorang perempuan bernama N;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat mengakui adanya pertengkaran dan pisah tempat kediaman dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan membenarkan semua yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya dan membenarkan penyebab pertengkaran tersebut, sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang diajukan Penggugat, Majelis berpendapat alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dan telah *dinazegeling*, secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat sehingga harus dinyatakan secara formil dan materiil alat bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan Penggugat tersebut maka harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg jo pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai hubungan dan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona legal standing in judicio*), karenanya Penggugat mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan;



Menimbang, bahwa oleh karena alasan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat berkenaan dengan ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga untuk mengetahui dengan jelas mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, meskipun Tergugat telah mengakui rumah tangganya dengan Penggugat telah terjadi pertengkaran, maka Majelis perlu mendengarkan keterangan pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang berasal dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat, dan telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang tidak rukun lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran dan Tergugat pergi dari tempat kediaman bersama sehingga mereka sudah berpisah sejak 11 tahun yang lalu;
- Bahwa penyebabnya saksi tidak mengetahuinya secara pasti, akan tetapi yang saksi ketahui Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Tergugat tidak pernah datang menjemput dan memberi nafkah kepada Tergugat;
- Bahwa usaha damai tidak pernah lagi dilaksanakan antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis berpendapat kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil, sesuai dengan ketentuan pasal 171-172 R.Bg. sehingga dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena keterangannya saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, sesuai dengan ketentuan pasal 308-309 R.Bg.;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti tersebut yang dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, replik, dan duplik, maka Majelis menemukan fakta-fakta yuridis yang telah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 02 Januari 1988;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah karena Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain tanpa izin dari Penggugat dan Tergugat telah pergi dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sebagai suami isteri lebih kurang sejak 10 tahun yang lalu dan keduanya tidak lagi saling memperdulikan;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal Tergugat tidak lagi menunaikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa tujuan pernikahan adalah untuk membentuk rumah tangga sakinah yang diliputi suasana *mawaddah wa rahmah*, sebagaimana dikehendaki oleh al-Qur'an surat al-Rum ayat 21 dan rumusan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 2 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun melihat kenyataan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tujuan tersebut di atas sudah tidak mungkin lagi dapat terwujud;

Menimbang, bahwa menurut ajaran Islam perceraian adalah merupakan perbuatan yang tidak terpuji, namun demikian dalam hal suatu perkawinan yang sudah tidak dapat dipertahankan lagi keutuhannya karena telah pecah, sehingga menimbulkan *mafsadat* yang lebih besar dari pada maslahatnya, maka perceraian dibolehkan;

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka Majelis berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan yang akan membawa mudharat kepada



kehidupan Penggugat dan Tergugat apabila rumah tangga tetap dipertahankan, sedangkan kemudharatan harus disingkirkan sebagaimana kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

الضرر يزال

Artinya: Kemudharatan harus disingkirkan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan, alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat **dapat dikabulkan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka secara *ex officio* Majelis memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Limapuluh Kota mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Gunung Mas Kabupaten Limapuluh Kota untuk didaftarkan dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap



kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Gunung Mas Kabupaten Limapuluh Kota dan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar untuk didaftarkan dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 346.000,- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2013 M, bertepatan dengan tanggal 21 Syawal 1434 H, oleh Drs. H. ELMUNIF, sebagai Ketua Majelis, Dra. ZURNIATI dan ANNEKA YOSIHILMA, SH. MH sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 4 September 2013 M bertepatan dengan tanggal 28 Syawal 1434 H dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama,

serta ASMALINDA sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS

ttd.	
Drs. H. ELMUNIF	
HAKIM ANGGOTA	HAKIM ANGGOTA
ttd.	ttd.
Dra. ZURNIATI	ANNEKA YOSIHILMA, SH. MH
panitera Pengganti	



ttd.

ASMALINDA

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-	
2. Biaya Pemberkasan	Rp. 50.000,-	Untuk Salinan
3. Biaya Panggilan	Rp. 255.000,-	P A N I T E R A
4. Biaya Materai	Rp. 6.000,-	
5. <u>Redaksi</u>	<u>Rp. 5.000,-</u>	
J u m l a h	Rp. 346.000,-	M A S D I,SH

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Pemberkasan : Rp. 50.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Biaya Panggilan	: Rp.	255.000,-
4.	Biaya Meterai	: Rp.	6000,-
5.	Redaksi	: Rp.	5000,-
J u m l a h		: Rp.	346.000,-